

# Robust

## Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

---

### **Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali)**

**Mahfudz<sup>1</sup>, Husain Insawan<sup>2</sup>, Abdul Wahid Mongkito<sup>3</sup>, Muljibir Rahman<sup>4</sup>, Ramla<sup>5</sup>**  
Institut Agama Islam Negeri Kendari  
[mahfudz@iainkendari.ac.id](mailto:mahfudz@iainkendari.ac.id)

---

#### ARTICLE INFO

*Article History: Received 06  
January 2023*

*1st Received in revised form 15  
February 2023*

*2st Received in revised form 9  
March 2023*

*3nd Received in revised form 10  
April 2023*

*Available online 17 April 2023*

#### **Keywords:**

Dampak Ekonomi,  
Pertambangan, Nikel, dan  
Ekonomi Islam

#### ABSTRACT

*Indonesia is a country that has a mining industri such as coal, nickel, gold, silver, lead, and other petroleum. Mining in Indonesia is spread in various areas both land and sea. So that the Indonesian mining industri can contribute to economic growth, and can have an economic impact on society. The purpose of this research is to explore the economic impact of mining on coastal communities, both positive and negatif impacts. The method used is a qualitative approach with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that mining has positive and negatif economic impacts. The positive impact of mining in the coastal Bungku is the opening of employment, increased community income, increased sales to business actors, and higher purchasing power of the community. The negatif impact of mining is the occurrence of natural damage, resulting in turbid sea water, damaging coral reefs, and damaging mangrove forest ecosystems, and damage to public roads, resulting in flooding and a shortage of clean water. From an Islamic economic perspective, mining exploration in the coastal area is not by the messages of the Koran and the hadith of the Prophet and violates ethical values in natural resource management.*

---

## 1. Introduction

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara dan pertambangan lainnya. (Putri, 2020) salah satu sumberdaya alam yang memberikan dampak ekonomi bagi negara adalah sektor pertambangan. Pada tahun 2011 badan pusat statistik merilis data tentang dampak ekonomi terhadap negara dari sektor pertambangan yang menunjukkan bahwa industri pertambangan memberikan kontribusi sebesar 104.108,20 milyar rupiah terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sehingga keseluruhan mencapai 298.204,20 milyar rupiah. (Sinaga, 2021).

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang bermacam-macam baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya, sumberdaya alam yang ada di Indonesia tersebar diberbagai macam pelosok daerah baik didarat maupun diperairan termasuk dilaut. Diantara sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia adalah minyak bumi, emas, perak, timah, batu bara, nikel, dan lain-lain. (Sulistianingrum, 2020a).

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau serta banyak masyarakat Indonesia yang mendiami dan bermukim disebuah pulau atau pesisir sehingga pulau-pulau yang ada di Indonesia harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah termasuk pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau yang ada harus terus dikelola dengan baik dan tepat karena wilayah pulau merupakan aset yang berharga bagi bangsa Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah diantaranya adalah sumberdaya kelautan dan juga sumber daya alam lain seperti nikel, emas, perak dan lain-lain (Jufriadi, 2014).

Pertambangan yang merupakan sumber daya alam tidak boleh dirusak karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan ekologi sehingga menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Gangguan sebagian kehidupan individu, jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM), sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan bersama, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keuangan, sosial dan ekonomi, jelas banyak bersinggungan dengan pertambangan. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak atas lingkungan hidup yang sehat, maka hak asasi manusia mencakup aspek hak untuk hidup baik, aman, dan sehat (Rukmana, 2016a).

Salah satu sumber daya alam yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir adalah eksploitasi tambang. Eksploitasi tambang diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan ekonomi bagi negara dan daerah. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang mengungkap bahwa industri pertambangan memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Diantaranya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, adanya peluang pada sektor perdagangan. (Yanti et al., 2019) industri pertambangan juga memberikan Multiple effect didaerah dengan mempengaruhi kenaikan upah sektor non-pertambangan. (Zaki et al., 2013) sektor pertambangan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan perkapita bagi masyarakat (Suciadi et al., 2020), serta mampu membuka akses bagi daerah yang terisolasi. (Hakim, 2017)

Selain dampak positif, industri pertambangan juga memberikan dampak negatif sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Sektor pertambangan disatu sisi mampu menyelesaikan masalah namun disisi lain memberikan persoalan baru bagi masyarakat, keberadaan sumber daya alam berupa migas, nikel, emas dan sumberdaya lainnya selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. (Huda & Yunas, 2017) selain itu dampak negatif yang muncul adalah konflik sosial, kerusakan lingkungan, budaya hidup konsumtif, kurangnya motivasi dan inovasi masyarakat untuk mengembangkan usaha, kecenderungan masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah. (Nuraeni, 2018)

Kec. Bungku Pesisir merupakan salah satu daerah tepi laut yang ditetapkan sebagai satu kawasan industri pertambangan, salah satu desa yang menjadi tempat penggalan tambang nikel adalah desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali yang terletak di pesisir laut bungku yang berbatasan dengan laut banda. Mayoritas penduduk desa tersebut adalah nelayan dan

petani. Suku yang mendiaminya pun bermacam-macam dari suku buton, bungku, bugis dan tolaki.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu adanya sebuah penelitian tentang bagaimana dampak pertambangan didaerah pesisir terhadap ekonomi masyarakat. Sehingga Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengungkap dampak ekonomi masyarakat terhadap penambangan nikel di bungku pesisir, serta menganalisis tinjauan ekonomi islam terhadap dampak pertambangan dan eksploitasi sumberdaya alam diwilayah pesisir.

## 2. Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dengan kondisi dan obyek yang alamiah.(Sugiono, 2014) sedangkan deskriptif adalah bagian dari jenis-jenis penelitian kualitatif yang berarti mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena kenyataan sosial yang ada.(Samsu, 2017) penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai kondisi dan situasi dilapangan serta berbagai macam realitas sosial.dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan kondisi pertambangan yang ada dibungku pesisir dan bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan. (Bungin, 2012)

### Data primer

Data primer merupakan data-data autentik dan objektif yang didapatkan langsung dari informan/narasumber melalui wawancara yang mendalam.(Ardhariksa Zukhruf Kuniullah, 2021) adapun data primer dari penelitian ini diperoleh dari masyarakat desa laroinai, masyarakat desa laroinai yang bekerja ditambang nikel, para pelaku usaha, pemerintah desa laro inai, pengelola tambang nikel.

### Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan seperti buku, jurnal, dan data pendukung dilapangan yang relevan dengan penelitian.(Ardhariksa Zukhruf Kuniullah, 2021)

### Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulannya meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi adalah proses mengamati hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa dan kejadian-kejadian dilapangan, diamati menggunakan pancaindra secara mendalam serta disusun menjadi sebuah item-item tentang kejadian yang diamati. Wawancara adalah pertemuan yang terencana antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan data-data lapangan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.(Mamik, 2015)Dokumentasi merupakan proses pengambilan informasi lapangan yang berasal dari catatan-catatan penting. dokumentasi berupa gambar, infografis, video dan lain-lain.(Albi anggito, 2018)

## 3. Discussion

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak pada Desa Laroinai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali. Desa laroinai memiliki luas sebesar 223,63 km<sup>2</sup> yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun Buleleng dan dusun Laroinai Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Morowali kecamatan Bungku Pesisir Desa Laroinai Adalah kawasan wisata bahari yaitu laut dan pantai, daerah pesisir memiliki Lahan yang cocok untuk pertambangan, budidaya, dan perikanan tangkap.Kawasan pesieir tidak hanya terdidiri dari Kawasan laut dan pantai, tetapi terdapat juga Kawasan pertanian, dan industri. Jarak antara industri dengan perkampungan warga sangatlah dekat hanya berjarak 100-300 meter sehingga para warga gampang untuk mengakses wilayah tambang adapun luas wilayah pertambangan mencapai 12km/segi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Utara : Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir
2. Bagian Timu : Laut Banda

3. Bagian Selatan : Laut Banda
4. Bagian Barat : Provinsi Sulawesi Tengah

### **Masyarakat Pesisir Dan Karakteristiknya**

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai, biasanya mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan walaupun tidak semua nelayan. masyarakat yang hidup dipesisir pantai memiliki karakter yang keras dan terbuka sebagai suatu kesatuan sosial. (Fachrudin, 2018) berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2007, menjelaskan bahwa masyarakat pesisir merupakan suatu kelompok masyarakat adat atau masyarakat lokal yang bermukim atau tinggal di wilayah pesisir dan memiliki adat atau cara tersendiri dalam mengelola lingkungannya secara turun temurun (Khaerunnisa, 2022)

Kawasan pesisir adalah Kawasan yang relatif terbuka karena kita tidak akan mendapatkan pepohonan yang rindang seperti dikawasan pegunungan, sehingga karektersitik masyarakat pesisir lebih cenderung terbuka dan agresif, masyarakat pesisir biasanya mayoritas nelayan sehingga mereka akan mudah mendapatkan uang sehingga mereka lebih konsumtif. (Rukmana, 2016b)

Masyarakat bungku pesisir adalah masyarakat yang memiliki karakter sosial yang eksklusif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai macam suku yang mendiami wilayah pesisir tersebut seperti suku bugis, tolaki, buton, jawa dan suku bungku yang merupakan penduduk asli. Banyak suku pendatang yang mendiami bungku pesisir yang memiliki profesi sebagai pedagang dan petani, namun mayoritas masyarakat yang hidup di bungku pesisir memiliki mata pencaharian sebagai petani dalam memenuhi kehidup sehari-harinya.

### **Histori Tambang Di Bungku Pesisir**

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Gatot, 2012). Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yaitu sebagian atau seluruh kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. (Sulistianingrum, 2020b). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. (Yusyanti, 2017).

Saputra (2018) menjelaskan penambangan merupakan serangkaian kegiatan dari mencari dan study kelayakan sebuah tambang sampai dengan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah. (Saputra, 2018).

Tambang transon nikel mulai beroperasi didesa laroinai kec. bungku pesisir kab. morowali prov.sulawesi tengah Sejak tahun 2006. Sebelum industri tambang transon masuk ke bungku pesisir mayoritas masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan, petani dan pedagang, namun sejak tambang mulai beroperasi maka banyak masyarakat yang berpindah profesi yang tadinya petani, nelayan menjadi karyawan tambang. Namun tidak semua masyarakat yang ada di desa itu menjadi karyawan tambang ada juga yang masih menjadi petani dan nelayan. Tambang nikel yang di bungku pesisir terletak tidak jauh dari pemukiman warga yang mendiami pesisir pantai bungku. Sehingga aktifitas pertambangan bersinggungan langsung dengan masyarakat serta berimbas kepada ekosistem laut baik terumbu karang maupun hutan bakau.

### **Dampak Ekonomi Pertambangan Terhadap Masyarakat Bungku Pesisir**

Waralah Rd Cristo (2008) menutrukan bahwa dampak adalah akibat yang timbul oleh sesuatu yang dilakukan, dampak positif maupun dampak negatif berpengaruh pada suatu kegiatan yang dilakukan jika kegiatan yang dilakukan positif maka akan memberikan dampak positif

dan begitu juga sebaliknya. Industri pertambangan transon nikel yang ada di bungku peisir memberikan dampak positif bagi masyarakat. Diantara dampak ekonomi positif tambang transon nikel adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dengan masuknya tambang di daerah bungku pesisir menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga karena tambang bisa menghadirkan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga yang tadinya pengangguran mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan yang berprofesi sebagai petani, nelayan banyak yang beralih profesi sebagai karyawan tambang.

Selain membuka lapangan kerja, kehadiran tambang juga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan hadirnya tambang di daerah pesisir maka mampu meningkatkan pendapatan keluarga karena gaji karyawan ditambang lebih besar dari penghasilan sebagai petani dan nelayan sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Kehadiran tambang juga mampu menghidupkan UMKM seperti warung makan, kos-kosan dan ekonomi masyarakat serta daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Penghasilan pelaku usaha setelah datangnya tambang mengalami peningkatan disebabkan banyaknya karyawan baik dalam daerah maupun luar daerah yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah sekitar tambang sehingga mengalami peningkatan omzet bagi pelaku usaha di daerah pesisir.

Temuan-temuan di atas senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thalib dan Alimuddin (2018) dampak positif tambang adalah mengurangi pengangguran, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (Thalib & Alimuddin, 2018) hal senada diungkapkan oleh (Ambarwati et al., 2020) peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. (Novendra et al., 2021) industri pertambangan juga memberikan Multiple effect di daerah dengan mempengaruhi kenaikan upah sektor non-pertambangan. (Zaki et al., 2013).

Pertambangan harus didesain dengan baik sehingga mampu memberikan dampak ekonomi secara berkelanjutan. yang dimaksud dengan konsep berkelanjutan dalam pertambangan adalah keseimbangan potensi lingkungan dengan resiko sosial dengan resiko ekonomi. dalam konsep pertambangan keseimbangan antar aspek adalah hal yang sangat urgen. (Marfai, 2019). konsep berkelanjutan merupakan konsep yang multi dimensi dan multi interpretasi sehingga Heal (2016) mengemukakan bahwa konsep keberlanjutan memiliki dua dimensi yang pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. yang kedua, dimensi antara interaksi sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan. (Heal, 2016).

Lebih lanjut Rukmana menjelaskan pemahaman konsep keberlanjutan memiliki beberapa aspek (Rukmana, 2016a):

- a) Keberlanjutan ekonomi.  
Keberlanjutan ekonomi artinya sektor pertambangan harus mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara tersu-menerus. Untuk memelihara ekonomi keberlanjutan itu maka pemerintah harus menjaga keseimbangan sektoral dan keseimbangan ekosistem alam sehingga tidak merusak sektor pertanian dan industri-industri lain.
- b) Keberlanjutan lingkungan,  
Keberlanjutan lingkungan adalah kemampuan untuk memelihara lingkungan secara stabil, selain memelihara lingkungan keberlanjutan lingkungan juga diartikan untuk menghindari eksploitasi sumberdaya alam dengan cara yang berlebihan sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan dan mengganggu stabilitas air dan udara serta fungsi-fungsi ekosistem lainnya. Selain itu, konsep keberlanjutan lingkungan juga harus memelihara dan menjaga keanekaragaman hayati, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.
- c) Keberlanjutan sosial.  
Konsep keberlanjutan sosial artinya menjaga kedamaian dan kerukunan sosial, membangun kesejahteraan masyarakat, tercapainya kesetaraan masyarakat,



membangun sarana dan prasarana serta pelayanan masyarakat seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, budaya, politik, gender, dan lain-lain.

(Christo, 2008) Industri pertambangan selain memberikan dampak positif ekonomi berupa meningkatnya devisa negara dan menyerap lapangan kerja industri pertambangan juga memberikan dampak negatif.

Dalam konteks pertambangan transisi nikel di bungkus pesisir dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan seperti rusaknya jalan desa yang dibangun oleh pemerintah desa karena dilalui oleh kendaraan tambang yang bermuatan berat. Polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan tambang yang memuat material tambang dan melintas dipemukiman warga sehingga warga merasa terganggu, jika musim hujan telah tiba maka masyarakat kesusahan air bersih karena air bersih menjadi keruh disebabkan banjir. Didaerah pantai juga mengalami kerusakan terumbu karang akibat limbah pertambangan, terjadi kerusakan hutan mangrove, air laut yang selalu keruh sehingga para nelayan kesusahan untuk melakukan penangkapan ikan yang menyebabkan menurunnya pendapatan para nelayan.

Dampak negatif di atas senada dengan temuan (Nadya, 2018a). tentang akibat negatif pertambangan yaitu seperti pencemaran lingkungan dan sekitarnya Industri pertambangan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kualitas tanah bahkan kualitas ekosistem di sekitarnya. (N Ainun, A Tjoa, 2013).

Pertambangan yang dikelola oleh manusia dapat memiliki efek merusak pada tanah, tanaman dan hewan. Dalam pencarian mineral dan sejenisnya, tidak hanya vegetasi, hewan, dan tanah lapisan atas yang dihilangkan, tetapi bentuk bumi juga berubah. Ekosistem alam terganggu dan yang tersisa hanyalah lubang kosong, tumpukan sampah, atau keduanya. (Winaya, 2016).

Jika tidak dikelola dengan baik, industri pertambangan dapat merusak lingkungan. Timbunan batuan sisa dan material non-emas lainnya menyebabkan aktivitas biologis pada tanah yang dihasilkan dan menjadi terlihat jika area tambang tidak dipulihkan. (Nadya, 2018b).

### **Pertambangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Konsep Islam untuk masalah lingkungan yang terkait dengan pertambangan dan etika lingkungan telah diatur oleh hukum Islam di bawah tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam sebagai ciptaan Tuhan, dan moralitas manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri, sehingga baik atau rusaknya alam tergantung bagaimana manusia itu mengaturnya. Karena manusia diciptakan dimuka bumi ini untuk mengatur alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Swt. (Sutanto, 2019).

Dalam hal ini agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam : Surah A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya : *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”* (Kemenag, 2019).

### **Hadis Tentang Upaya Pelestarian Lingkungan**

صحيح البخاري ٢١٥٢: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة و حدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

Artinya : Shahih Bukhari 2152: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu

tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya."

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi memiliki tugas untuk mengelola dan memanfaatkan alam dan seisinya dengan sebaik baiknya. pada dasarnya pengelolaan sumberdaya alam adalah untuk membawa kepentingan manusia yang lebih banyak dan bersifat berkesinambungan. sehingga agama sangat mengecam bagi siapapun yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan alam.(Siti Rohmah, 2021) Bahkan Rasulullah pun melarang untuk tidak buang ari besar dikali. Sebagaimana sabdanya; *"takutlah kalian dari tiga hal yang terlaknat, yaitu: baung air besar disumber air, ditengah jalan, dan ditempat berteduh"* (HR. Abu Daud)

Hadis diatas menjelaskan bahwa jangankan merusak alam, mengotori air saja tidak dipbolehkan dalam agama, karena air adalah sumber kehidupan manusia. Begitu juga dengan sumber daya alam yang lain sehingga perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

Perlu adanya regulasi hukum yang berimbang antara kepentingan masyarakat dan pengaturan lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam tentang pengelolaan lingkungan di pertambangan. Benturan kepentingan di masyarakat, seperti menghindari pengelolaan lingkungan pertambangan yang merusak lingkungan, dan memastikan bahwa masyarakat setempat menerima keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Kotijah, 2012a).

Majelis ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan sumberdaya alam dinegri ini. Dalam upaya memperbaiki sikap dan menukubuhkan sarta meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan serta kesetaraan ekosistem alam maka MUI Bersama kementerian lingkungan hidup telah menandatangani MOU No.14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/ XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Kotijah, 2012b).

Upaya itu, dalam hubungan dengan konsep agama islam, terkait dengan penyadaran kembali manusia akan tugasnya sebagai Hamba Allah, maka pertama-tama harus ditanamkan bahwa alam semesta dengan segala isinya adalah milik Allah SWT. Berikut potongan ayat dari Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ...<sup>٤</sup>

Terjemahnya: "...Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..." (Kemenag, 2019).

Untuk itu manusia di larang melakukan pengrusakan terhadap milik Allah tersebut sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Setelah manusia di sadarkan atas tugas dan hak kewajibannya, maka selanjutnya ditanamkan bahwa bencana akan ditimpahkan kepada manusia akibat kufur nikmat. Oleh karena itu manusia diajarkan agar selalu tertanam suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah (Kurniawan, 2020).

Teori diatas memberikan gambaran dan penegasan bahwa eksplorasi pertambangan nikel yang ada dibungku pesisir telah bertentangan dengan nilai-nilai al-qur'an dimana eksplorasi tambang yang ada disana mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa banjir, debu, kerusakan terumbu karang, kerusakan biota laut dan kerusakan pada hutan bakau sehingga para nelayan tidak lagi memiliki tempat untuk mencari nafkah karena laut telah tercemar akibat limbah tambang yang ada. Sehingga kegiatan eksplorasi pertamabangan tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena telah mengganggu sumber pencaharian para nelayan yang mengakibatkan turunannya pendapatan.

### **Konsep Produksi Dalam Ekonomi Syariah**

Produksi dalam islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.(Monzer Kahf, 1995) dalam sektor pertambangan seharusnya tujuan produksinya dalah untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat tanpa merusak lingkungan namun pada faktanya dilapangan kehadiran tambang disatu sisi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berupa terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan dan disisi lain produksi peetambangan juga memberikan dampak yang tidak baik berupa kerusakan lingkungan hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep produksi dalam islam.

### **Tujuan Produksi Dalam Islam**

Dalam islam meberikan gambaran tentang tujuan produksi diantaranya dalah sebagai berikut: (Nur, 2019a)

- a. Allah mengutus manusia dimuka bumi dengan tugas sebagi khalifah Allah SWT yakni, manusia ditugasi untuk memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Manusia diutus untuk memberikan kedamaian dan menata alam bukan untuk merusak ekosistem alam.
- b. Islam selalu mengedepankan kemajuan di bidang produksi, menurut Yusuf Qordhawi, Islam membuka penggunaan metode ilmiah berdasarkan penelitian, eksperimen dan perhitungan yang luas. Namun, Islam tidak membenarkan pelaksanaan karya ilmiah dalam arti menyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- c. Rasulullah Saw. Alaihi wasallam bersabda : *“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”*. Artinya bahwa proses produksi dalam islam telah diserhkan sepenuhnya kepada manusia sehingga manusialah yang bertugas untuk mengatur produksinya sendiri.
- d. Pada prinsipnya, Islam menghargai kenyamanan dan menghindari bahaya, serta memaksimalkan manfaat saat berinovasi dan bereksperimen. Dalam Islam tidak ada perintah membiarkan semua usaha menjadi tidak nyaman, sia-sia dan sulit, dalam islam selalu memberikan kemudahan karena selalu bersandar kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Penyerahan hasil kepada Allah SWT, sang pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatunya setelah segala usaha dan kebutuhan terpenuhi secara maksimal, memerlukan tawakal dan kesabaran.

### **Prinsip Produksi Dalam Islam Harus Memperhatikan Kemaslahatan Diantaranya Adalah:(Zubaidi, 2019)**

1. tidak memproduksi barang/jasa yang bertentanan dengan nilai-nilai agama, merusak eksistensi jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. produksi dalam islam harus sesuai dengan prioritas kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.
3. kegiatan produksi harus memeperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf.
4. mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan.
5. distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

### **Kaidah-kaidah Produksi Dalam Islam**

Dalam memproduksi barang maka harus sesuai dengan kaidah-kaidah produksi dalam islam. Kaidah produksi dalam islam adalah barang yang diproduksi harus halal mulai dari tahapan produksi sampai kepada distribusi dan penjualan barang. Dalam teori produksi produsen tidak boleh malakukan kerusakan dimuka bumi termasuk merusak lingkungan, mencemarkan air, mengganggu satwa dan tumbuhan. Produsen harus selalu memelihara kelestarian lingkungan, dan ketersediaan sumber daya alam secara terus menerus.

Untuk mencapai tujuan produksi dan kekayaan individu dan sosial. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh agama, yaitu kebutuhan pemeliharaan iman/agama, pemeliharaan jiwa, ruh dan keturunan, dan kesejahteraan materi. Jangan menyiapkan produk secara berlebihan karena ini akan menyebabkan pemborosan.



Dalam Islam, swasembada ummat tidak dapat dipisahkan dari produksi. Oleh karena itu, umat harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan, dan infrastruktur yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan perkembangan peradaban.. Menurut para ahli fikih, pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, industri, perdagangan, dan keuangan adalah fardhu kifayah dengan cara itu manusia dapat menjalankan urusan agama dan dunianya.

Tujuan dari produksi dalam islam adalah untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniahnya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitas, sedangkan fisik berkaitan dengan kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. (Nur, 2019).

#### 4. Conclusion

Berdasarkan hasil temuan lapangan serta dukungan teori baik dari buku maupun dari jurnal maka penulis menyimpulkan beberapa hal.

1. Tambang nikel yang ada di bungku pesisir memiliki dampak positif bagi masyarakat diantaranya adalah: terbukanya lapangan kerja, mengaurangi angka pengangguran, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha.
2. Industri transon tambang nikel dibungku pesisir menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan alam, kerusakan terumbu karang, kerusakan pada hutan bakau, terjadi kekeruhan pada air laut, mengakibatkan terjadinya banjir dan polusi udara dan kurangnya air bersih. Selain itu tambang juga merusak fasilitas warga seperti jalan yang dibuat menggunakan dana desa.
3. Eksplorasi tambang di bungku pesisir tidak sejalan dengan ekonomi syariah dan juga tujuan produksi syariah. Karena eksplorasi sumberdaya tambang disana telah mengakibatkan hilanya mata pencaharian para nelayan akibat rusaknya terumbu karang, keruhnya air laut, dan rusaknya hutan bakau.

#### References

- Albi Anggito, J. setiawan. (2018). *metodologi penelitian kualitatif*. CV. Jejak.
- Ambarwati, N., Suwitaningsih, D. A., & Ridho H. S, L. M. (2020). Dampak usaha pertambangan Nikel PT. Vale Akibat Pembangunan Smelter di Provinsi Sulawesi. *Prosiding Seminar Teknologi Kebumihan Dan Kelautan (SEMITAN II)*, 1.
- Ardhariksa Zukhruf Kuniullah, Dkk. (2021). *metode penelitian sosial*. Yayasan Kita Menulis.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Christo, W. (2008). *Pengertian Tentang Dampak*. Alfabeta.
- Facharudin, A. (2018). Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorok, Semarang. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 2.
- Hakim, I. (2017). Dampak Kebijakan Pertambangan Batu Bara Bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. *JURNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN*, 2(1).
- Heal. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *In Prosiding Seminar STIAMI*, 3.
- Huda, M., & Yunas, N. S. (2017). Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 1(2). <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.99-108>
- Jufriadi. (2014). *Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Deepublish.
- Khaerunnisa, C. (2022). *Reklamasi pesisir pantai di Pulau Bungin menurut undang-undang no 27 tahun 2007 dan prespektif fiqih lingkungan* (Vol. 02). Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kotijah, S. (2012a). Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Yuridika*, 2.
- Kotijah, S. (2012b). Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Yuridika*, 2.
- Kurniawan. (2020). *Teknik analisis statistik terlengkap dengan software SPSS*. Salemba Infotek.

- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif - Google Books. In *Zifatama Publishing*.
- Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. *UGM PRESS*.
- Monzer Kahf. (1995). *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Makhnun Husein, Ed.). Pustaka Pelajar.
- N Ainun, A Tjoa, S. S. (2013). *Pengaruh Bahan Organik Pada Tailing Emas Terhadap Pertumbuhan Dan Translokasi Merkuri (Hg) Pada Sawi (Brassica Parachinensis L.) Dan Tomat (Lycopersicum Esculentum Mill.)*. Doctoral dissertation, Tadulako University.
- Nadya, N. (2018a). *Keragaman Vegetasi pada Areal Lahan Tambang Emas di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya*. Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi.
- Nadya, N. (2018b). *Keragaman Vegetasi pada Areal Lahan Tambang Emas di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya*. Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi.
- Novendra, M. D., Lesawengam, L., & Kadowangko, N. (2021). Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–7.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35817>
- Nur, M. (2019a). PRODUKSI DALAM ISLAM. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.537>
- Nur, M. (2019b). PRODUKSI DALAM ISLAM. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.537>
- Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel. *Seminar Nasional Edusaintek*.
- Putri, A. S. (2020). Potensi Sumber Daya Alam Indonesia. *Kompas.Com*.
- Rukmana. (2016a). *Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan Permukiman Masyarakat Di Kawasan Pesisir Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali*.
- Rukmana. (2016b). *Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan Permukiman Masyarakat Di Kawasan Pesisir Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali*.
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development. In *Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Saputra. (2018). Visual SLAM and structure from motion in dynamic environments: A survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 2.
- Sinaga, R. L. (2021). Pertambangan Indonesia di Masa Depan. *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 11.
- Siti Rohmah, Dkk. (2021). *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi*. UB Press .
- Suciadi, M., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). EKSTERNALITAS POSITIF TAMBANG BATUBARA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2458>
- Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif R&D. In *Metode Penelitian Kualitatif R&D*.
- Sulistianingrum. (2020a). *Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas*.
- Sulistianingrum. (2020b). *Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas*.
- Sutanto, D. T. (2019). *Interpretasi M. Quraish Shihab dalam memaknai ayat-ayat Al Quran tentang Lingkungan Hidup: studi Tafsir Al Misbah*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Thalib, W., & Alimuddin, A. (2018). Kajian Dampak Ekonomi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Tambang Bukan Logam di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Bangda Simpursiang*, 1(1). <https://doi.org/10.33297/jbs.v1i1.2018.49-60>
- Winaya, A. (2016). Kambing Perah dan Prospek Pengembangannya. *UMMPress*, 1.
- Yanti, H., Hos, H. J., & Kasim, S. S. (2019). Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Studi di Pertambangan Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe) Oleh: *Neo Societal*, 4(1).
- Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Zaki, A. R., Hakim, A., & Nurani, F. (2013). Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Zubaidi, A. (2019). PRINSIP- PRINSIP DALAM PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI MENURUT ISLAM. *Al-Risalah*.  
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v9i1.395>